



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA NIAGA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PUBLIKASI BERSAMA

Nomor: 30.8.143/UN32.4/DN/2021
Nomor: B/1686/UN39.5.FE/HM.01.0/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga puluh**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd., M.M
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 05, Sumbersari Kec. Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (FE UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ryna Parlyna, MBA
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai Perguruan Tinggi Mitra Pendidikan Tata Niaga FE UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Publikasi bersama yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Publikasi bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Publikasi bersama antar dosen dengan melibatkan mahasiswa.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring implementasi kegiatan Publikasi bersama minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 3

PEMBIAYAAN



Biaya Publikasi bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Agustus 2021 sampai dengan Juli 2023.

Pasal 5

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. Wening P. Rahayu, S.Pd., M.M.
NIP. 197310182001122001

PIHAK KEDUA

Ryna Parlyna, MBA
NIP. 197701112008122003

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Malang



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi,
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Ari Saptano, S.E, M.Pd
NIP. 197112092005011001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA NIAGA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PUBLIKASI BERSAMA

Nomor: 30.8.143/UN32.4/DN/2021
Nomor: B/1686/UN39.5.FE/HM.01.0/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga puluh**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd., M.M
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 05, Sumbersari Kec. Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (FE UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ryna Parlyna, MBA
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai Perguruan Tinggi Mitra Pendidikan Tata Niaga FE UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Publikasi bersama yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Publikasi bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Publikasi bersama antar dosen dengan melibatkan mahasiswa.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring implementasi kegiatan Publikasi bersama minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 3

PEMBIAYAAN



Biaya Publikasi bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Agustus 2021 sampai dengan Juli 2023.


Pasal 5

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. Wening P. Rahayu, S.Pd., M.M.
NIP. 197310182001122001

PIHAK KEDUA



Ryna Parlyna, MBA
NIP. 197701112008122003

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Malang



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi,
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Ari Saptono, S.E, M.Pd
NIP. 197112092005011001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
